

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, karena dengan adanya pendidikan dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak seseorang hingga menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan adalah kebutuhan dasar setiap warga Negara Indonesia yang wajib dipenuhi oleh Negara.

Peraturan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5, ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu,” dan pasal 11 ayat (1) menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa Diskriminasi”.

Di era globalisasi, pendidikan menjadi sesuatu yang harus dijangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat menengah. Walaupun biaya pendidikan yang tinggi tidak menjadi alasan begitu banyak warga miskin untuk tidak putus sekolah atau bahkan tidak menikmati pendidikan sama sekali. Oleh karena itu pemerintah dalam mewujudkan amanat undang-undang memberikan pendanaan pada masyarakat miskin.

Dalam konteks ini, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya

siswa dari keluarga miskin terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Oleh karena itu, program dana BOS merupakan anggaran yang disediakan pemerintah untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia mulai dari SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMK/SMALB.

Program BOS bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam mengoperasikan sekolah dan meringankan beban masyarakat luas terhadap pembiayaan pendidikan agar memperoleh layanan pendidikan sembilan tahun yang bermutu. Dengan adanya program BOS, sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan dana yang baik dari lembaga sekolah-sekolah harus dilandasi prinsip akuntabilitas dan transparansi, karena dengan pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat mengetahui dana sekolah yang telah dibelanjakan dan digunakan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sekolah.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 menyatakan empat prinsip pengelolaan dana pendidikan yakni prinsip keadilan, efisiensi, transparan dan akuntabilitas publik. Dikeluarkannya peraturan ini maka sekolah wajib melakukan pengelolaan dana pendidikan sesuai prinsip yang ditetapkan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan dana BOS. Kebijakan tersebut tertuang dalam Permendikbud nomor 8 Tahun 2017 yang dilampiri petunjuk teknis (juknis) BOS dan menjadi acuan dalam penguatan tata kelola keuangan pendidikan yaitu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi belanja pendidikan sehingga mendorong perbaikan kualitas belanja pendidikan.

Pengelolaan dana BOS yang efektif dan efisien harus dilandasi prinsip akuntabilitas dan transparansi, yang juga tertuang dalam Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis BOS Reguler, pasal (3) “penggunaan dana bos reguler dilakukan berdasarkan prinsip artinya penggunaan BOS dikelola secara terbuka agar dari pihak sekolah, pemerintah maupun orang tua wali murid dapat mengetahui anggaran yang telah digunakan dan dibelanjakan.

Mulyasa, (2006) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah. Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban pada setiap akhir anggaran sekolah dengan dikeluarkannya dana selama tahun anggaran. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan dalam rapat dewan sekolah, yang diikuti oleh komponen sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah. Jadi, akuntabilitas dalam manajemen keuangan artinya penggunaan uang sekolah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan dilaporkan kepada pemerintah, dan orang tua wali peserta didik.

Menurut Sri Minarti, (2011) transparansi dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Jadi, transparansi keuangan sekolah adalah keterbukaan yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah khususnya dalam manajemen keuangan yang sumber dananya dapat diketahui dan dimanfaatkan sebagai informasi keuangan.

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana BOS yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi yang baik dari seluruh warga sekolah yang berdampak pada meningkatnya mutu sekolah. Dan sebaliknya jika tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana BOS tidak baik akan berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan serta partisipasi warga sekolah yang berdampak pada menurunnya mutu sekolah. (Giyanto, 2013 dan Fierda, 2015).

Namun demikian, beberapa laporan menunjukkan bahwa masih banyak sekolah dasar maupun sekolah menengah di Kabupaten Malaka, tidak transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan BOS. Seperti yang ditulis dalam KILASTIMOR.COM (2023) “terjadi penyalagunaan Dana BOS pada SDN Asmanulea tahun 2021 yang sudah masuk dalam tindak pidana korupsi. Dugaan anggaran yang disalah gunakan sebesar Rp.192.120.133,55. Tidak hanya itu saja, seperti yang di tulis dalam

SAKUNAR.COM “dugaan telah terjadi penyalagunaan dana BOS regular tahun anggaran 2020, dan dana silpa BOS regular tahun 2019 yang berdampak pada dugaan kasus korupsi sebesar 30 juta (temuan Inspektorat) di SMPN Satu Atap Wemean Kabupaten Malaka. Artinya ini dampak dari pengelolaan BOS yang tidak akuntabel dan transparan sehingga tidak ada fungsi kontrol yang baik dari pihak sekolah, masyarakat dan pemerintah, padahal sudah ada peraturan jelas dari pemerintah dalam pengelolaan keuangan BOS.

Fenomena ini didukung dengan hasil wawancara Penulis dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malaka, bahwa data evaluasi pengelolaan BOS di Kabupaten Malaka tahun 2021 menyatakan bahwa beberapa sekolah di Malaka belum transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa persoalan penyalagunaan dana BOS yang terjadi di Kabupaten Malaka hingga berlanjut ke meja hijau. Pengelolaan keuangan BOS yang kurang transparan, akuntabel terhadap Pemerintah dan Masyarakat (orang tua peserta didik) jelas melanggar aturan UU dan tidak sesuai petunjuk teknis (Juknis) BOS. Perihal ini memberikan dampak kurang efektif dalam pelayanan pendidikan karena kualitas mutu pendidikan dinilai rendah dan tidak transparan.

Berdasarkan uraian diatas, Sekolah Menengah Pertama Katolik (SMPK) Sabar Subur St. Thomas Betun yang merupakan salah satu sekolah terakreditasi A di Kabupaten Malaka, sebagai satu-satunya sekolah rujukan karena termasuk sekolah penerima dana BOS. SMPK Sabar-Subur St.

Thomas Betun tentunya wajib menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BOS. SMPK Sabar Subur St. Thomas Betun menjadi sekolah rujukan karena merupakan sekolah penggerak di Kabupaten Malaka, sehingga menjadi pusat informasi dan menjadi model bagi sekolah-sekolah lain di Kabupaten Malaka, baik dalam pengelolaan sekolah, termasuk pengelolaan keuangan BOS.

Survei pendahuluan yang dilakukan pada objek penelitian ditemukan alokasi anggaran dana BOS selama empat (4) triwulan pada tahun 2022/2023 sebagai tahun dasar dalam penelitian ini dapat di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Alokasi Anggaran BOS Tahun 2022/2023

No	Kegiatan/ Pengembangan	Jumlah Dana RP	Alokasi per Triwulan			
			1 (Jan s/d Maret)	11 (April s/d Juni)	111 (Jul s/d Sep)	1V (Okt s/d Des)
	Kompetensi lulusan	45.000.000	1.000.000	42.000.000	-	2.000.000
	Standar kompetensi	4.500.000	-	-	4.5000.000	-
	Standar proses	300.000.000	7.000.000	105.000.000	13.000.000	175.000.000
	Pendidik dan tenaga kependidikan	6.500.000	-	1.5000.000	3.000.000	5.000.0000
	Sarana dan prasarana sekolah	120.000.000	10.000.000	40.000.000	20.000.000	50.000.000
	Standar pengelolaan	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Standar pembiayaan	235.000.000	20.000.000	85.000.000	60.000.000	70.000.000
	Implementasi system penilaian	7.000.000	-	3.000.000	-	4.000.000
	Jumlah	720.000.000	37.500.000	277.000.000	101.000.000	307.000.000

(Sumber RKAS BOS SMPK Sabar Subur St Thomas Betun Tahun Anggaran 2022/2023)

Data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah dana BOS SMPK Sabar Subur St Thomas Betun tahun 2022/2023 sebesar Rp. 720.000.000, dengan besaran alokasi dana BOS dengan nilai terbesar adalah kegiatan pengembangan standar proses dengan jumlah Rp. 300.000.000, selanjutnya adalah kegiatan pengembangan standar proses dengan jumlah Rp. 235.000.000, sedangkan kegiatan pengembangan dengan alokasi terendah adalah standar pengelolaan dengan jumlah Rp. 2.000.000 selama satu (1) tahun. Pengelolaan menurut triwulan 1V dengan jumlah Rp. 307.000.000, selanjutnya triwulan 1I dengan jumlah Rp. 277.000.000 sedangkan alokasi terendah pada triwulan 1 sebesar Rp. 37.500.000.

Pengelolaan dana BOS dan iuran pendidikan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan keuangan di SMPK Sabar Subur St. Thomas Betun, baik kepala sekolah, bendahara, dewan guru dan juga komite sekolah untuk mengelola keuangan sekolah secara baik dengan jumlah dana yang besar, pengelolaan keuangan BOS di SMPK Sabar Subur St. Thomas Betun mendapat sorotan lebih baik dari orang tua wali, masyarakat dan pemerintah dalam hal ini inspektorat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dan menggambarkan lebih jauh bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada SMPK Sabar Subur ST. Thomas Betun dengan judul ***“Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMPK Sabar Subur St. Thomas Betun Kabupaten Malaka”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menguraikan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMPK Sabar Subur St. Thomas Betun ?
2. Bagaimana Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPK Sabar Subur St. Thomas Betun?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk Mengetahui Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPK Sabar Subur St. Thomas Betun.
2. Untuk Mengetahui Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPK Sabar Subur St. Thomas Betun.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian terhadap penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran dalam pengelolaan dana BOS di SMPK Sabar Subur St. Thomas Betun ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Secara teoritis/akademik, hasil penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan mengenai penerapan manajemen keuangan pendidikan.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan sumbangan pemikiran :
 - a. Bagi sekolah: adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tata kelola dana BOS yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran agar terpenuhinya kebutuhan sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan.
 - b. Bagi masyarakat umum: penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepekaan sosial dengan berkontribusi untuk lebih bijak dalam menyikapi masalah dana di sekolah.
 - c. Bagi Dinas Pendidikan/PEMDA: adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam pengambilan kebijakan yang lebih baik mengenai pemberian dana sekolah.
 - d. Bagi penelitian lainnya: adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait dengan akuntabilitas dan transparansi anggaran dalam pengelolaan dana BOS serta dapat dijadikan literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya.